



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 816 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PT SURVEYOR CARBON CONSULTING INDONESIA SEBAGAI  
SURVEYOR PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR  
PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, perlu menetapkan Surveyor sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
- b. bahwa PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia melalui surat Nomor Srt-13/SCCI-JKT/ID/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Permohonan Penunjukan sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Pertambangan Mineral, telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, sehingga dianggap mampu dan cakap untuk melakukan tugas sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6641);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2019

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN PT SURVEYOR CARBON CONSULTING INDONESIA SEBAGAI SURVEYOR PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN.
- KESATU : PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap:
1. Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang termasuk Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian; dan/atau
  2. Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu yang termasuk Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

KETIGA : Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebelum muat barang sampai dengan selesainya pelaksanaan pemuatan barang ke atas kapal (*loading*) dan/atau ke dalam peti kemas (*stuffing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
2. melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang meliputi:
  - a. dokumen yang memuat kesesuaian antara Produk Pertambangan dengan jenis IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan/atau IUI;
  - b. dokumen yang memuat kesesuaian antara IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan/atau IUI dengan wilayah asal Produk Pertambangan;
  - c. Daftar IUP Operasi Produksi yang tercatat dalam daftar IUP OP Direktorat Jenderal Minerba bagi pemilik IUP Operasi Produksi;
  - d. jumlah dan nilai Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu yang akan diekspor;
  - e. negara dan pelabuhan tujuan Ekspor;
  - f. jenis dan spesifikasi Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk

Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu yang akan diekspor, mencakup nomor Pos Tarif/HS melalui analisis kuantitatif;

- g. waktu pengapalan dan pelabuhan muat;
  - h. bukti pelunasan dan pembayaran iuran produksi atau royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. surat perjanjian kerja sama jual beli;
  - j. surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak;
  - k. rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
  - l. rekapitulasi atas pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang bekerjasama; dan
  - m. surat perjanjian kerjasama jual beli Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian antara IUP produksi khusus untuk pengangkatan dan penjualan atau IUI dengan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
3. menerbitkan hasil pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean Ekspor barang kepada kantor pabean, yang memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai:

- a. nama dan alamat eksportir;
- b. nama dan alamat importir;
- c. jenis dan spesifikasi Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan dengan kriteria tertentu yang akan diekspor, mencakup Nomor Pos Tarif/HS melalui analisis kuantitatif;
- d. jumlah Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan dengan kriteria tertentu;
- e. nilai ekspor;
- f. nomor Persetujuan Ekspor untuk Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II serta Produk Pertambangan dengan kriteria tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
- g. negara dan pelabuhan tujuan;
- h. waktu pengapalan dan pelabuhan muat;
- i. jenis IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan/atau IUI;
- j. wilayah asal bahan baku Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan dengan kriteria tertentu;
- k. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi royalti;
- l. tanggal dikeluarkan dan masa berlaku Laporan Surveyor (LS);
- m. nama pejabat penandatanganan Laporan Surveyor (LS), tanda tangan dan cap perusahaan; dan
- n. keterangan lainnya yang diperlukan;

4. mencetak Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas kertas yang aman dari pemalsuan (*security paper*) dan dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan mencantumkan hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan dengan Kriteria Tertentu, dan melampirkan hasil analisa kuantitatif komposisi dan kadar mineral yang terkandung dalam produk pertambangan berdasarkan standar dan metode uji yang digunakan;
5. memastikan Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan dengan Kriteria Tertentu yang akan diekspor telah diverifikasi dan sesuai dengan Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan;
6. menunjuk petugas pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan pejabat yang berwenang menandatangani Laporan Surveyor (LS) yang dilengkapi dengan *specimen* tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
7. menyampaikan Laporan Surveyor (LS) ke Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW) melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> atau secara manual apabila <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi dengan ketentuan:
  - a. disampaikan paling lambat 1 (hari) setelah diterbitkan, untuk Laporan Surveyor (LS) di pelabuhan mandatori; dan
  - b. disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterbitkan, untuk Laporan Surveyor (LS) selain di pelabuhan mandatori;

8. menyampaikan laporan mengenai kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya; dan
9. menyampaikan data lainnya yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

- KEEMPAT : Laporan Surveyor (LS) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- KELIMA : Keterlambatan atau kesalahan lainnya dalam penerbitan Laporan Surveyor (LS) yang disebabkan oleh kelalaian Surveyor, baik disengaja maupun tidak disengaja, menjadi tanggung jawab Surveyor sesuai ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Surveyor International (*International Federation of Inspection Agency/ IFIA*).
- KEENAM : Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Surveyor memungut imbalan jasa yang dibebankan kepada Eksportir dan besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian menjadi tanggung jawab surveyor.

- KEDELAPAN : Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapus kewenangan Menteri Perdagangan untuk mencabut, mengganti, dan menambah surveyor lain sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
- KESEMBILAN : Pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi terhadap Surveyor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEPULUH : Hasil evaluasi terhadap Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dilaporkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri kepada Menteri Perdagangan.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2021

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

ttd.

DIDI SUMEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 816 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PT. SURVEYOR CARBON CONSULTING INDONESIA SEBAGAI SURVEYOR  
PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR PRODUK  
PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

WILAYAH KERJA

| NO | WILAYAH                                 | ALAMAT                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>DKI JAKARTA</b><br>Jakarta           | KANTOR PUSAT<br>Menara Bidakara 2, Lantai 3 Unit 01 dan 03A.<br>Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73<br>Jakarta 12870.<br>Telp. (+62 21) 2906 9423<br>Fax. (+62 21) 2906 9422                                                 |
| 2. | <b>NANGGROE ACEH DARUSSALAM</b><br>Aceh | KANTOR OPERASIONAL<br>Jalan Kayle Komplek Permata Hijau, Kelurahan Ateuk Monpanah, Kecamatan Simpang Tiga - Kabupaten Aceh Besar.                                                                                                |
| 3. | <b>BENGKULU</b><br>Bengkulu             | KANTOR OPERASIONAL<br>Jalan Bandar Raya Komp. Cluster Bandar Raya Blok G-5 Rt 20 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.                                                                          |
| 4. | <b>SUMATERA SELATAN</b><br>Palembang    | KANTOR DAN LABORATORIUM<br>Jalan By Pass Alang-alang Lebar No. 03-05 (Ruko Samping Pintu Masuk Perumahan Citra Grand City) Rt 95 Rw 20 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar - Palembang, Sumatera Selatan 30154. |

|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                      | Telp. (+62 711) 5645155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. | <b>KALIMANTAN SELATAN</b><br><br>Banjarbaru                                                                                          | KANTOR DAN LABORATORIUM<br>Jalan A. Yani Km 30 Kelurahan Guntung Payung,<br>Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru -<br>Kalimantan Selatan 70721.<br>Telp. (+62 511) 478 5367<br>Fax. (+62 511) 478 5369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. | <b>KALIMANTAN TENGAH</b><br><br>Muara Teweh<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Ampah                                             | KANTOR DAN LABORATORIUM<br>Jalan H. Koyem Rt 08 Kelurahan Jingah,<br>Kecamatan Teweh Baru. Kabupaten Barito Utara -<br>Kalimantan Tengah 73814.<br>Telp. (+62 519) 202 0598<br>Fax. (+62 519) 209 7079<br><br>KANTOR OPERASIONAL<br>Jalan Provinsi Ampah - Buntok, Desa Putai Rt<br>008, Kecamatan Dusun Tengah - Kabupaten<br>Barito Timur. Ampah Kota. Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                   |
| 7. | <b>KALIMANTAN TIMUR</b><br><br>Samarinda<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Berau<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Tarakan | KANTOR DAN LABORATORIUM<br>Jalan Siradj Salman No. 168 Rt 027 Kelurahan<br>Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu - Samarinda,<br>Kalimantan Timur 75122.<br>Telp. (+62 541) 73 4000<br>Fax. (+62 541) 73 9000<br><br>KANTOR DAN LABORATORIUM<br>Jalan Harm Ayoeb No. 200 Sei Bedungan, Tanjung<br>Redeb - Berau, Kalimantan Timur 77310.<br>Telp. (+62 554) 202 0099<br>Fax. (+62 554) 202 0097<br><br>KANTOR OPERASIONAL<br>Jalan Kusuma Bangsa Rt 015/000 Kelurahan<br>Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur. Kota<br>Tarakan - Kalimantan Utara |

|     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | <b>SULAWESI SELATAN</b><br>Makassar                     | KANTOR OPERASIONAL<br>BTN Minasa Upa Blok N6/15, Kecamatan<br>Rappocini, Makassar - Sulawesi Selatan 90222                                                                                                                                                                                                       |
| 9.  | <b>SULAWESI TENGGARA</b><br>Kendari<br><br>Konawe Utara | KANTOR DAN LABORATORIUM<br>Komplek Ruko Pergudangan Kendari Indah Blok<br>A1. Jalan R. Suprpto Punggolaka, Puuwatu Kota<br>Kendari, Sulawesi Tenggara 93115.<br>Telp. (+62 401) 3419222<br><br>KANTOR OPERASIONAL<br>Desa Wanggudu Raya, Kecamatan Asera,<br>Kabupaten Konawe Utara - Sulawesi Tenggara<br>93353 |
| 10. | <b>SULAWESI TENGAH</b><br>Morowali                      | KANTOR OPERASIONAL<br>Jalan Trans Bahomakmur, Desa Keurea,<br>Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali -<br>Sulawesi Tengah 94974                                                                                                                                                                                  |

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

ttd.

DIDI SUMEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,

  
Sri Hariyati